



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Abd. Razak, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

Melawan

██████████ Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat Kediaman di Jalan Abd. Razak, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 5 Februari 2018 dalam register dengan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abd. Razak, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari tidak tercukupi, bahkan uang yang sudah diberikan kepada Penggugat sering diminta Tergugat kembali;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras;
 - c. Tergugat sering marah jika diingatkan Penggugat untuk menghentikan sifat-sifat buruk Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar jika sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2007, disebabkan Tergugat meminta kembali uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun berturut-turut.
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Radio Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 01 Mei 2016 atas nama **Ardiani**, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] tanggal 04 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.;**

3. **Surat keterangan Ghoib** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat tanggal 31 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.;**

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Abd. Razak RT. 13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan, dan saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungai Bilal Nunukan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, namun dari cerita Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat jauh;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi kerja, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat seizin dan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi dengan tujuan untuk mencari kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada kabar berita dan tidak mengirim uang kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, namun saksi pernah bertanya kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat, bilanganya Tergugat bekerja, tidak mengetahui Tergugat dimana bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sering mencari keberadaan Tergugat dengan cara tanya sama teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat orang Nunukan dan orang tua Tergugat tinggal di Sungai Bilal, Nunukan;
- Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman RT. 05, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Sepupu 1 kali, ibu saudara dengan ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat menikah di Nunukan, dan saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abd. Razak, Sungai Bilal Nunukan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar, Apabila dinasehati Tergugat tidak terima dan marah;
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat pergi kemana, selama Tergugat pergi tidak ada kabar dan mengirim uang kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi dan orang tua Penggugat sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa surat keterangan ghaib yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan jika Tergugat dahulu tinggal di alamat tersebut diatas, namun sejak bulan februari 2007 sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah republik indonesia, oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan tidak langsung tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Begitu juga berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa meskipun demikian saksi mengetahui sendiri jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 tahun terakhir sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengetahuan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sering bertengkar karena alasan yang telah disebutkan diatas, bahkan hingga akhirnya pisah rumah sejak 10 tahun terakhir sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan tentang pertengkar dan pisah rumah, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa jika keterangan saksi kedua dihubungkan dengan keterangan saksi pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 September 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 04 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abd. Razak, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah Penggugat dan



Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat berkata kata kasar, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya kurang lebih 11 (sebelas) tahun berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, meskipun Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]

terhadap Penggugat [REDACTED]

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah., oleh kami Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Khairul Badri, Lc., MA.

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 2 Juli 2018
Salinan sesuai aslinya



Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach